



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Surat Pengantar/ DPP 5 dari Kelurahan
4. Surat Keterangan masuk BDT dari Kelurahan (bagi yang masuk dalam BDT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Menunggu panggilan antrian.
3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat.
6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
7. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani Camat/mewakili (Mengetahui)



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

Pengaduan Layanan